

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Partisipasi

Dalam kamus bahasa Indonesia, partisipasi adalah perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau keikutsertaan atau peran serta. Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan pada tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya.

Partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilih dan pengambil keputusan tentang alternatif sosial untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah dan keterlibatan seseorang dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi, 2007 : 140).

Tumbuhnya interaksi dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh yang bersangkutan mengenai :

- 1) Kondisi yang tidak memuaskan dan harus di perbaiki.
- 2) Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia atau masyarakatnya sendiri.
- 3) Kemampuannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat dilakukan.
- 4) Adanya kepercayaan diri bahwa ia dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Partisipasi merupakan keikutsertaan seorang individu terhadap suatu aktivitas kegiatan. Selain itu partisipasi juga merupakan keikutsertaan warga negara atau masyarakat biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya (Ramlan Surbakti, 1992 : 140). Jadi mendefinisikan partisipasi sebagai proses dimana masyarakat turut serta mengambil bagian dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta dalam mengikuti dan menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintahlah yang sampai dewasa ini merupakan perancang, penyelenggara, dan pembayar utama dalam pembangunan. Masyarakat diharapkan dapat ikut serta karena anggapan bahwa hasil pembangunan yang dirancang, diselenggarakan dan dibiayai utama oleh pemerintah itu dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat sendiri serta untuk rakyat banyak.

Partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekadar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah sendiri, tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan di perbaiki mutu hidupnya.

Terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mendorong partisipasi masyarakat kearah tercapainya program pemerintah:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 1) Berorientasi kearah hubungan yang lebih efektif dengan masyarakat melalui pembangunan koalisi dan jaringan komunikasi.
- 2) Peningkatan rasa tanggung jawab masyarakat untuk pembangunan mereka sendiri dan peningkatan kesadaran mereka akan kebutuhan mereka, masalah mereka, kemampuan mereka dan potensi mereka.
- 3) Memperlancar komunikasi antar berbagai potensi lokal sehingga masing-masing dapat lebih menyadari perspektif partisipasi lain.
- 4) Penerapan prinsip tertentu, yaitu tentang hidup, belajar merencanakan dan bekerja bersama-sama dengan rakyat.

## 2.2 Pengertian Pajak

Pajak berasal dari bahasa Jawa yaitu “*ajeg*” yang berarti pungutan teratur pada waktu tertentu. Kemudian berangsur-angsur mengalami perubahan, maka sebutan semula *ajeg* menjadi sebutan *Pa-ajeg*. *Pa-ajeg* memiliki arti sebagai pungutan yang dibebankan kepada rakyat secara teratur terhadap hasil bumi. Sedangkan Pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontraprestasi secara langsung dari negara, digunakan untuk keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun untuk pembangunan dan sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat Markus (2005 : 1). Di dalam UU No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum. Dari definisi tersebut dapat diuraikan beberapa unsur pajak, antara lain:

- 1) Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang.
- 3) Tidak ada kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.
- 4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pajak memiliki peran penting dalam penerimaan negara (Supramono, 2010 : 2).

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai berahlinya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasa barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga Negara untuk menyetorkan



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejumlah penghasilan tertentu kepada Negara, Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah (Adrian Sutedi, 2011 : 1).

Sejalan dengan itu Rochmat Soemitro menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum..

Dari beberapa definisi pajak tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang unsur-unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu;

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada Negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat itu sendiri mengenai jenis dan besarnya pajak yang akan dipungut. Proses persetujuan rakyat yang dimaksud tentunya hanya dapat dilakukan dengan suatu undang-undang.

2. Sifatnya dapat dipaksakan

Sifat pemungut pajak yang dapat dipaksakan dapat dijelaskan bahwa uang yang dikumpulkan dari pajak akan dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk bangunan serta pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Supaya ada kepastian dalam proses pengumpulan dan berjalannya pembangunan secara berkesinambungan, maka sifat

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemaksaaannya harus ada dan rakyat itu sendiri telah menyetujuinya dalam bentuk undang-undang.

3. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya, seperti melaksanakan ketertiban, mengusahakan kesejahteraan, melaksanakan fungsi pertahanan dan fungsi penegakan keadilan, membutuhkan dana untuk pembiayaannya.

4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung

Wajib pajak hanya dapat merasakan secara tidak langsung bentuk-bentuk kontraprestasi dari pemerintah. Seperti melihat banyak dibangunnya fasilitas umum dan prasarana yang dibiayai dari APBN atau APBD. Merasakan keamanan dan stabilitas Negara karena aparaturnegara maupun prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan Negara telah dibiayai dengan pajak.

5. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum (Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2013 : 6-8).

### 2.3 Fungsi Pajak

Adapun fungsi pajak sebagai berikut:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas Negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang-undang perpajakan yang berlaku. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta (rakyat) ke dalam kas Negara atau anggaran Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Negara Indonesia sebagian besar berasal dari pajak, tetapi upaya mengumpulkan dana dari pajak bukan berarti harus semaksimal mungkin. Hal ini bertentangan dengan hak warga Negara untuk tetap dapat menjalankan kehidupannya yang layak, tetapi mengumpulkan dana dari pajak diharapkan adalah seoptimal mungkin, karena memasukkan dana secara optimal bukan berarti memasukkan dana secara maksimal atau sebesar-besarnya, tetapi usaha memasukkan dana jangan sampai ada yang terlewatkan baik subjek pajaknya maupun objek pajaknya. Dengan demikian maka jumlah pajak yang memang seharusnya diterima kas Negara benar-benar masuk semua dan tidak ada yang luput dari pengamatan fiskus mengenai objek pajak.

Terdapat beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pemungutan pajak kepada warga Negara, yaitu:

- 1) Kejelasan, kepastian, dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- 2) Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-undang perpajakan;
- 3) Sistem administrasi dan Pelayanan yang tepat;

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Kesadaran dan pemahaman warga Negara serta Kualitas petugas pajak.
- b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi lain dari pajak sebagai fungsi *budgetair*. Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas Negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut adil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta Waluyo (2005 : 5).

#### 2.4 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa untuk meningkatkan penerimaan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, maka telah disusun rencana pembiayaan tersebut dalam bentuk rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) setiap tahun nya dengan mengakumulasikan berbagai sumber pendapatan atau subsidi lainnya, apalagi daerah otonomi yang dituntut kemampuannya untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri dengan modal pembiayaan sendiri pula.

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pajak penghasilan;
- b. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah;
- c. Pajak bumi dan bangunan;
- d. Bea materai ;
- e. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- f. Penerimaan Negara yang berasal dari migas.

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat ini bertujuan untuk pemerataan penghasilan bagi pemerintah daerah di Indonesia.

## 2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pemungutan wajib pajak atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Salah satu pos penerimaan asli daerah (PAD) dalam APBD adalah pajak daerah. Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur dalam undang-undang No. 34 Tahun 2000. Ruang lingkup pajak daerah terbatas pada objek yang belum dikenakan pajak pusat.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun jenis Pajak Provinsi terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan;
- e. Pajak Rokok.

Sedangkan jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan;
  - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
3. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1) Objek Retribusi terdiri dari:

- a. Jasa Umum;
- b. Jasa Usaha;
- c. Perizinan Tertentu;

## 2) Retribusi dibagi atas tiga golongan:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

## 4. Bea dan Cukai

- a. Bea adalah pungutan yang dikenakan atas suatu kejadian atau perbuatan yang berupa lalu lintas barang dan perbuatan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bea dapat berupa:

- Bea Masuk
- Bea Keluar
- Bea Balik Nama

- b. Cukai ialah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yang ditetapkan undang-undang, yaitu barang-barang yang dalam pemakaiannya antara lain perlu dibatasi atau diawasi. Maka atas barang tersebut telah melekat hak-hak Negara.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 5. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PNBP adalah penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Adapun kelompok penerimaan Negara bukan pajak, yaitu sebagai berikut;

- a. Penerimaan yang bersumber dari pengeluaran dana pemerintah, antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan dan sisa anggaran rutin.
- b. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, antara lain royalti di bidang perikanan, kehutanan dan pertambangan, tidak termasuk penerimaan yang merupakan bagian pemerintah dari minyak dan gas bumi.
- c. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan antara lain, dividen, bagian laba pemerintah, dana pembangunan semesta dan hasil penjualan saham pemerintah.
- d. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah antara lain pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor serta pengelolaan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan.
- e. Penerimaan berdasarkan utusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, antara lain lelang barang rampasan Negara dan denda.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah, adalah penerimaan Negara berupa bantuan hibah dan atau sumbangan dari dalam dan luar negeri baik swasta maupun pemerintah yang menjadi hak pemerintah. Hibah dalam bentuk natural, antara lain yang secara langsung untuk mengatasi keadaan darurat seperti bencana alam atau wabah penyakit tidak dicatat dalam APBN.
- g. Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri (Siti Kurnia Rahayu, 2010 : 45-50).

Dilihat dari penjelasan di atas, pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang pada awal adalah pajak Negara namun kemudian menjadi pajak daerah yang penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang dinikmati oleh pemerintah daerah.

Dapat ditegaskan bahwa pajak bumi dan bangunan menjadi sumber penerimaan pajak yang cukup besar jumlahnya serta sangat menunjang proses pembangunan nasional yang dirancang pemerintah, karena diketahui sebagian besar penduduk Indonesia dan masyarakat suatu daerah khususnya merupakan subjek dan objek pajak bumi dan bangunan, sehingga memungkinkan sekali penerimaan sektor pajak ini terus ditingkatkan dalam menggalang sumber dana pembiayaan pembangunan.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan/ atau bangunan. Pajak ini pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini dilakukan oleh Ditjen pajak

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dalam pelaksanaannya senantiasa berkerjasama dengan pemerintah daerah (Agus Setiawan, 2006 : 325).

Terdapat di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pada pasal 77 menjelaskan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/ atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya (Adrian Sutedi, 2011 : 116).

Ada juga pengertian lain tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang di tentukan oleh keadaan subjek yaitu bumi/ tanah/ dan bangunan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak (Suandy, 2005 : 61).

Selain itu Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan/ atau bangunan. Pajak bumi dan bangunan dilakukan pemungutan dan pengalokasiannya oleh pusat dikenakan agar adanya keseragaman dan keadilan dalam pemajakannya. Hal ini karena pemerintah pusat bertindak sebagai pengatur agar pemerintaah daerah tidak memutuskan PBB atas kemaunnya sendiri. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan karena kepemilikan, penguasaan, dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemanfaatan atas bumi dan bangunan. Sedangkan menurut MARIHOT (2010:553) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi menunjuk pada permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha.

## 2.5 Klasifikasi Pajak

Klasifikasi adalah pengelompokan nilai jual rata-rata atas permukaan bumi berupa tanah dan/ atau bangunan yang digunakan sebagai pedoman untuk memudahkan perhitungan pajak bumi dan bangunan yang terutang.

Adapun faktor-faktor yang menentukan klasifikasi objek pajak, sebagai berikut :

- 1) Bumi / Tanah
  - a. Letak
  - b. Peruntukkan
  - c. Pemanfaatan
  - d. Kondisi lingkungan
  - e. Dan lain-lain

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Bangunan
  - a. Bahan Bangunan
  - b. Rekayasa
  - c. Letak
  - d. Kondisi Lingkungan dan lain-lain

Adapun klasifikasi pajak secara umum yaitu sebagai berikut:

## 1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan berdasarkan kemampuan membayar wajib pajak. Artinya kondisi wajib pajak seperti besarnya penghasilan dan jumlah tanggungan menjadi salah satu faktor penentu besarnya beban pajak.

Beban pajak tidak dapat diahlkan. Jadi pada umumnya yang menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang adalah wajib pajak itu sendiri. Sistem administrasi ada periodisasi pemungutan pajak dibayar dan dilaporkan dalam satu periode per tahun.

## 2) Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dibebankan tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak seperti besarnya penghasilan dan jumlah tanggungan. Contoh: cukai rokok dikenakan terhadap setiap orang yang membeli rokok.

PPN dikenakan kepada orang yang mengomsumsi BKP beban pajak dapat diahlkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain. Bentuk pengalihan beban pajak ini bisa *forward shifting* atau *backward shifting*.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bisa terutang setiap saat misalnya pembeli BKP di supermarket harus membayar PPN pada saat itu juga saat ia membeli barang. Begitu juga importir harus membayar bea masuk, PPN Impor, PPN Bm dan Pph pasal 22 pada saat mengimport barang. Jadi, tidak menunggu sampai akhir bulan atau akhir tahun (Haula Rosdiana, 2005 : 69).

## 2.6 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Menurut Tjahjono dan Wahyudi (2005 : 347) yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan adalah :

1. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak pengairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.
2. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.

Termaksud ke dalam pengertian pembangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasmennya.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Jalan tol;
- c. Kolam renang;
- d. Pagar mewah;
- e. Tempat olahraga;
- f. Galangan kapal, dermaga;
- g. Taman mewah;
- h. Tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, serta pipa minyak;
- i. Menara.

Selain itu ada juga objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut:

- 1) Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
- 2) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak mencari keuntungan, antara lain:
  - a. Di bidang ibadah;
  - b. Di bidang kesehatan;
  - c. Di bidang pendidikan;
  - d. Di bidang sosial;
  - e. Di bidang kebudayaan nasional.
- 3) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya dengan itu;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalan yang disukai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak;
- 5) Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- 6) Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Sedangkan subjek Pajak bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan / atau memperoleh manfaat atas bumi dan / atau memiliki, menguasai dan / atau memperoleh manfaat atas bangunan (Waluyo, 2011 : 216). Ada juga yang mengatakan Subjek Pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau tanah dan/atau memperoleh manfaat atas bumi atau tanah dan/atau memiliki, menguasai atas bangunan dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan Markus (2005 : 408).

Dalam kaitannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan maka yang dimaksud dengan subjek pajaknya adalah orang atau badan yang:

1. Mempunyai hak atas bumi dan/ atau
2. Memperoleh manfaat atas bumi dan/ atau
3. Memiliki dan menguasai bangunan dan/ atau
4. Memperoleh manfaat atas bangunan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian dapat disimpulkan, subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemilik bumi dan bangunan dalam pengertian Undang-undang No. 28 Tahun 2009 dan objeknya adalah bangunan atau benda yang tidak bergerak.

Adapun dasar hukum pengenaan pajak dan tarif perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan nilai jual objek pajak (NJOP) menurut Supriyanto (2009: 12) menyatakan bahwa dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. NJOP ditentukan per wilayah berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan terlebih dahulu memperhatikan:

1. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar;
2. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya;
3. Nilai perolehan baru;
4. Penentuan nilai jual objek pengganti.

## 2.7 Sistem Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Adapun sistem Pemungutan Pajak Dalam melaksanakan pemungutan pajak, semua harus mengikuti sistem atau proses yang telah ditetapkan agar tata cara dan ketentuan perpajakan yang ada dapat berjalan dengan teratur. Sumarsan, (2012:14) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut :



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1) Official Assessment System

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Adapun ciri-cirinya yaitu sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah;
- b. Wajib Pajak (WP) yang bersifat pasif;
- c. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak (SKP) oleh pemerintah.

## 2) Self Assessment System

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Adapun ciri-cirinya yaitu sebagai berikut :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri;
- b. Wajib pajak aktif, mulai dan menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Fiskus / pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## 3) With Holding System

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

## 2.8 Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pada hakikatnya partisipasi masyarakat itu adalah suatu keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan sebuah kebijakan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan menurut slamet (2003:79) di pengaruhi oleh beberapa faktor :

- 1) Tingkat pendidikan
- 2) Tingkat pendapatan
- 3) Jarak Tempat Tinggal
- 4) Tingkat Pekerjaan
- 5) Penyuluhan

Menurut Ki Hajar Dewantara dalam Sudomo Hadi (2003:11) Pendidikan merupakan segala usaha demi orang tua terhadap anak-anak dengan maksud menyongkong kemajuan hidupnya dalam arti memperbaiki bertumbuhnya segala kekuatan rohani dan jasmani yang ada pada anak-anak karena kodrat iradatnya sendiri.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tingkat pendidikan adalah status seseorang yang mendapatkan pendidikan formal, pendidikan itu sendiri antara lain :

- a. Sekolah dasar atau sederajat (SD)
- b. Sekolah menengah pertama atau sederajat (SMP)
- c. Sekolah menengah atas atau sederajat (SMA)
- d. Perguruan tinggi / akademik atau sederajat

Tingkat pendapatan adalah hasil dari pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang dalam pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Pendapatan merupakan jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan maupun tahunan (Sukirno, 2006 : 47). Sedangkan pendapatan keluarga adalah segala balas karya yang diperoleh sebagai imbalan atau balas jasa atas sumbangan seseorang terhadap proses produksi Gilarso (1994 : 40).

Pendapatan dalam hal ini dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok antara lain:

- a. Rp 0- Rp 2.000.000 perbulan
- b. Rp 2.000.000 – Rp 4.000.000 perbulan
- c. Lebih dari Rp 4.000.000 perbulan

Jarak Tempat Tinggal adalah jarak yang ditempuh wajib pajak untuk mencapai tempat pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Tingkat pekerjaan adalah jenis pekerjaan yang dimiliki ataupun ditekuni oleh seseorang dalam mendapatkan balas jasa atau sesuai dengan pekerjaan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dimiliki oleh seseorang tersebut, dalam hal ini pekerjaan yang dimaksud antara lain:

- a. Bersifat formal adalah pekerjaan yang jelas dalam struktur dan tingkatannya seperti departemen ataupun perusahaan.
- b. Bersifat non formal adalah pekerjaan yang tidak ada strukturnya.

Penyuluhan akan mempengaruhi dari pada kemauan masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak mereka. Menurut Mardikanto (2005) penyuluhan merupakan berbagai pemahaman yang terjadi di masyarakat dalam mengartikan penyuluhan, hanya sebatas kegiatan penyampaian informasi, perkunjungan dan sosialisasi.

Penyuluhan wajib pajak adalah pemberian pengetahuan kepada wajib pajak agar lebih mengerti tentang arti pajak dan fungsi pajak. Dalam hal ini penyuluhan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dan membuat wajib pajak menjadi mengerti akan fungsi dan arti pajak itu sebenarnya agar pendapatan dari sektor pajak menjadi optimal maka perlu sekali diadakan penyuluhan dari aparat perpajakan.

Dalam literature ilmu keuangan Negara faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemasukan dana dari partisipasi masyarakat dengan membayar pajak ke kas negara adalah:

1. Filsafat Negara serta Kejelasan Undang-undang
2. Tingkat pendidikan
3. Kualitas dan kuantitas petugas pajak setempat
4. Strategi yang diterapkan organisasi pajak di Indonesia



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Partisipasi masyarakat merupakan langkah mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan nasional dengan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses, keterampilan analitis dan perencanaan pembangunan, yang dimulai dari daerah tempat mereka sendiri. Partisipasi yang baik melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Yang dimaksud dengan partisipasi aktif di sini adalah proses aktif inisiatif yang diambil oleh masyarakat, dibimbing oleh cara berpikir mereka sendiri, dengan menggunakan saran dan proses (lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat mengontrol secara aktif

## 2.9 Pajak dalam Pandangan Islam

Pajak dalam Islam dapat dikenakan kepada Wajib Pajak, Pajak dalam ditarik atas dasar pengenaan terhadap subjek pajak. Seorang pemimpin dapat mewajibkan kepada rakyatnya untuk membayar pajak karena mempunyai kewenangan untuk menarik pajak Menurut Gusfahmi (2007). Adapun mengenai pajak dalam pandangan Islam dapat kita lihat dalam Al-Quran, sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ

( اللَّهُ أَوْلَىٰكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ١٥ )

*Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar (Al Hujuraat: 15)*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ (١٩٥))

*Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan (Al Baqarah: 195)*

تَعْلَمُونَ كُنْتُمْ إِنْ لَكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ اللَّهُ سَبِيلٌ فِي وَأَنْفُسِكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَجَاهِدُوا وَثِقَالاً خِفَافاً أَنْفِرُوا



*Artinya: Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (QS : At-Taubah : 41)*

دِينِ يَدِينُونَ وَلَا وَرَسُولُهُ، اللَّهُ حَرَّمَ مَا حَرَّمَ مُنْ وَلَا إِلَّا خَرِبَ الْيَوْمَ وَلَا بِاللَّهِ يُؤْمِنُونَ لَا الَّذِينَ قَتَلُوا

صَغُرُونَ وَهُمْ يَدِ عَنْ الْجَزِيَّةِ يُعْطُوا حَتَّى الْكِتَابُ أَوْ تَوَّالَّذِينَ مِنَ الْحَقِّ

*Artinya: perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk (QS : AT-Taubah : 29)*

Yang dimaksud dengan Jizyah adalah pajak perkepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan dari keamanan diri mereka. Pembayaran pajak yang ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undangnya wajib ditunaikan oleh kaum muslimin selama itu untuk kepentingan pembangunan berbagai bidang dan sektor kehidupan yang diutuhkan oleh masyarakat secara luas, seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan, atau bidang lainnya yang telah ditetapkan bersama.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang akan penulis lakukan. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian penulis sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul	Hasil
1.	Indrabudi Purba (2016)	Intensifikasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	Hasil pelaksanaan intensifikasi hasil pemungutan pajak Bumi dan Bangunan dilihat dari berbagai indikator antara lain: penyuluhan yang mana dalam penyuluhan ini masih kurang efektif karena pegawai dalam penyuluhan belum ada langsung turun kelapangan selanjutnya di dalam indikator pelayanan, pemeriksaan serta pendaftaran wajib pajak yang sudah baik dalam hal pengurusan. Adapun unsur persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas indikator tentang penyuluhan yang mana didalam penyuluhan ini sangat berpengaruh dalam partisipasi masyarakat untuk membayar pajak.
2.	Niswaton Umul Hidayah (2014)	Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak belum sepenuhnya patuh karena terget penerimaan PBB belum tercapai target. Faktor yang

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Kota Yogyakarta tahun 2013	mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah wajib pajak tidak mampu membayar pajak, fasilitas umum yang belum terdaftar, SPPT serta wajib pajak bangkrut. Adapun unsur persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas bahwa SPPT merupakan faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3	Indra Rukmana (2013)	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tunggalan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak	Hasil menunjukkan bahwa tingkat kesadaran, kelalaian, pelayanan jasa, pengetahuan, sanksi dan kemampuan untuk membayar berpengaruh terhadap tunggalan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
4	Yeni Apryana (2011)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bngunan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat faktor yaitu faktor pengetahuan, tarif pajak, hukum dan sanksi serta partisipasi masyarakat dinyatakan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.11 Definisi Konsep

Guna mendapat persamaan pengertian tentang konsep-konsep dalam penulisan ini serta untuk menghindari kesalahan penafsiran maka penulis merasa perlu mengemukakan konsep-konsep dan memberikan penjelasan tentang indikator-indikatornya:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.
2. Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental atau pikiran dan moral atau perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.
3. Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk penyelenggaraan pemerintah.
4. Jenis-jenis pajak adalah:
  - a. Pajak pusat yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Migas dan Pajak Ekspor.
  - b. Pajak Daerah terbagi menjadi 2 yaitu pajak Provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

5. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat darinya.
6. Adapun sistem pemungutan pajak adalah sebagai berikut :
  - 1) Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. ciri-cirinya yaitu sebagai berikut :
    - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemerintah;
    - b. Wajib Pajak (WP) yang bersifat pasif;
    - c. Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak (SKP) oleh pemerintah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu sebagai berikut :
    - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri;
    - b. Wajib pajak aktif, mulai dan menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
    - c. Fiskus / pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
  - 3) With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.
7. Dasar hukum pengenaan pajak dan tarif perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan nilai jual objek pajak (NJOP) menurut Supriyanto (2009: 12) menyatakan bahwa dasar pengenaan PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.12 Indikator Penelitian

Indikator penelitian adalah unsur yang memberi bagaimana cara mengukur satu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator apa saja yang sebagai pendukung untuk dianalisa dari variabel tersebut.

Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2007:38).

Adapun indikator penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.2 Indikator Penelitian**

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Slamet, 2003. PEMBERDAYAAN Masyarakat dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. IPB Press : Bogor.	1. Tingkat pendidikan	1. Pengetahuan Wajib Pajak 2. Sikap Wajib Pajak 3. Kesadaran Wajib Pajak
	2. Tingkat Pendapatan	1. Penghasilan Wajib Pajak 2. Tunggakannya Wajib Pajak
	3. Jarak Tempat Tinggal	1. Jarak Tempat Wajib Pajak 2. Lokasi Kantor Pajak
	4. Tingkat Pekerjaan	1. Pekerjaan disetor Formal 2. Penghasilan dari usaha 3. Penghasilan dari Modal
	5. Penyuluhan	1. Sosialisasi 2. Penyampaian Informasi

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.13 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Demi tercapainya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk mencapai target yang telah ditentukan dibutuhkan partisipasi masyarakat yang tinggi dari wajib pajak untuk membayar kewajibannya membayar pajak tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan sebelumnya, penulis membuat kerangka pemikiran yang menjelaskan tentang sistematika kerja penelitian, yaitu sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini :

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

